

## **RAPBD 2024 BOYOLALI MULAI DIBAHAS, ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH RP2,4 TRILIUN**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/04/ilustrasi-cuaca-cerah-berawan-boyolali.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, BOYOLALI – Estimasi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2,324 triliun.

Hal itu terungkap dalam penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024, yang digelar Jumat (8/9/2023).

Sidang dipimpin Ketua DPRD, Marsono dan Raperda APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disampaikan Bupati Said Hidayat.

“APBD Boyolali Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk menyelesaikan prioritas-prioritas daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024,” kata Bupati Said, dilansir laman resmi Pemkab Boyolali.

Dalam Raperda APBD 2024 ini, Bupati Said mengungkapkan struktur pendapatan daerah dalam APBD Boyolali tahun 2024 diestimasikan senilai Rp2,324 triliun.

Angka tersebut dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp440,608 miliar, pendapatan transfer Rp 1,883 triliun, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah senilai Rp225,675 miliar.

“Adapun untuk belanja daerah sebesar Rp2,372 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,929 triliun, belanja modal sebesar Rp413,767 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp10 Miliar, dan belanja transfer sebesar Rp19,283 miliar,” ungkap Bupati Said. Selain itu, ada pula struktur pembiayaan yang diproyeksikan dalam penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp55 Miliar yang terdiri atas prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp55 Miliar.

Ada juga pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp7 miliar dengan struktur pembiayaan daerah tersebut terjadi pembiayaan netto sebesar Rp 48 miliar.

### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/rapbd-2024-boyolali-mulai-dibahas-estimasi-pendapatan-daerah-rp24-triliun-1736442>, “RAPBD 2024 Boyolali Mulai Dibahas, Estimasi Pendapatan Daerah Rp2,4 Triliun”, tanggal 9 September 2023.
2. <https://boyolali.go.id/news/rapbd-tahun-anggaran-2024-mulai-dibahas-dprd-boyolali>, “RAPBD Tahun Anggaran 2024 Mulai Dibahas DPRD Boyolali”, tanggal 9 September 2023.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9458263/rapbd-tahun-anggaran-2024-mulai-dibahas-dprd-boyolali>, “RAPBD Tahun Anggaran 2024 Mulai Dibahas DPRD Boyolali”, tanggal 9 September 2023.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*